

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran atas usaha catering terhadap PAD tahun 2019-2023, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak restoran atas usaha catering pada PAD tahun 2019-2023 masih termasuk kualifikasi kurang berkontribusi, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan tidak sepenuhnya diterima dari pajak restoran sektor catering dan pendapatan pajak restoran terus memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap PAD karena masih banyak wajib pajak yang melanggar hukum atau tidak membayar pajak.
2. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sektor catering ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKPD Kabupaten Magetan diantaranya, fakta bahwa banyak wajib pajak yang terus melakukan kecurangan saat melaporkan pendapatan yang diterima dan bahwa mereka tidak menyadari perlunya menyerahkan pajak mereka, selain itu diketahui wajib pajak masih banyak yang kurang memahami cara perhitungan pajak restoran sektor catering
3. Untuk menaikkan pajak restoran di industri catering BPKPD Kabupaten Magetan telah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu BPKPD Kabupaten Magetan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai cara perhitungan pajak restoran sektor

katering, dan melakukan pendataan wajib pajak dengan lebih ketelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan PERDA Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu BPKPD Kabuapten Magetan juga memeberikan sanksi kepada pembayar pajak yang melanggar.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan kurangnya kontribusi pajak restoran atas usaha katering terhadap PAD di Kabupaten Magetan yang disebabkan karena masih kurangnya penerimaan pajak restoran sektor katering diharapkan pemerintah Kabupaten Magetan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak restoran sektor katering seperti menggunakan alat *tapping box* atau alat pemantau pajak untuk menghindari penipuan atau manipulasi oleh wajib pajak dalam melaporkan pendapatan yang diperoleh.

Hasil peneliti berikut diharapkan menjadai bahan evaluasi BPKPD Kabupaten Magetan untuk menghindari kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam melaporkan pendapatanya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pungutan pajak restoran sektor katering di masa depan, khususnya untuk memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap PAD Kabupaten Magetan.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dijalankan, saran berikut ini dapat yang dapat disampaikan :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Magetan, dengan semakin meningkatnya peminat makanan dan banyaknya pengusaha kuliner di wilayah Kabupaten Magetan, sebaiknya pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak dan memperkuat sanksi administratif yang ada.
2. Pemberian alat *tapping box* seharusnya diberikan secara merata kepada wajib pajak agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaporan pajak restoran khususnya sektor katering
3. Sebaiknya wajib pajak restoran, khususnya untuk pengusaha katering, sebaiknya memaksimalkan kewajiban pajak restorannya dengan melaporkan pendapatan usahanya secara terbuka dan jujur.
4. untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel pada penelitiannya atau menggantinya dengan variabel lain, seperti wilayah atau kabupaten lain, atau menargetkan tahun dan penerimaan pajak restoran untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif.